

2017



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA (LSP UG)

DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI TEKNISI AKUNTANSI AHLI – SYARIAH

Skema Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah merupakan skema sertifikasi berbasis KKNi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 182 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasn Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultan Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi tanggal 25 Juni 2013. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi bidang Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah (Kualifikasi VI) bagi peserta didik program pelatihan dan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah dan Progrm Studi Akuntansi Universitas Gunadarma.

Ditetapkan tanggal: 01-02-2017
oleh:

Dr. Setia Wirawan
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal 01-02-2017
oleh:

Dr. Raden Supriyanto
Ketua LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/II/2017
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak terkendali




SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 1 dari 13

SKEMA SERTIFIKASI

TEKNISI AKUNTANSI AHLI - SYARIAH

DAFTAR ISI

- I. Latar Belakang
- II. Ruang Lingkup penerapan
- III. Tujuan Sertifikasi
- IV. Acuan Normatif
- V. Paket/Kemasan Kometensi
 - 5.1. Jenis kemasan
 - 5.2. Nama Kemasan
 - 5.3. Rincian Unit Kompetensi
- VI. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- VII. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
 - 7.1. Hak pemohon
 - 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat
- VIII. Biaya Sertifikasi
- IX. Proses Sertifikasi
 - 9.1. Proses Pendaftaran
 - 9.2. Proses Asesmen
 - 9.3. Proses Uji Kompetensi
 - 9.4. Keputusan Sertifikasi
 - 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
 - 9.6. Penggunaan Sertifikat
 - 9.7. Banding
- X. Kode Etik Profesi

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
		Revisi : -
	Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
		Halaman : 2 dari 13

I. LATAR BELAKANG


Laporan *State of the Global Islamic Economy* edisi tahun 2014-2015 yang dipublikasikan oleh Thomson Reuters bekerja sama dengan Dinard Standard™ menyebutkan bahwa Indonesia hanya menempati posisi ke sepuluh dari 70 negara di dunia berdasarkan *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*. Pangsa pasar perbankan syariah Indonesia terhadap pasar dunia juga menurun terus, padahal aset perbankan syariah dunia meningkat sebesar 16% dari 490 Milyar USD pada tahun 2010 ke 882 Milyar USD pada tahun 2014. Kondisi tersebut memerlukan peran penting dari pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional, serta peran serta dari pemangku kepentingan lain. Salah satu konsekuensinya adalah upaya pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai **syarat** untuk memperoleh pekerjaan tertentu yang relevan dengan kualifikasi atau profesi lulusan dari setiap program studi.

Salah satu profesi atau kompetensi dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah profesi Teknisi Akuntansi Syariah yang berfungsi membantu tugas akuntan dalam mengolah data transaksi suatu entitas syariah sampai dengan menyajikannya dalam bentuk pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang disajikan sangat berguna bagi para pengguna untuk proses pembuatan keputusan. Hal ini menuntut bahwa pelaporan yang diberikan kepada para pengguna tersebut harus disajikan dengan benar dan wajar. Supaya pelaporan tersebut memenuhi kaidah kebenaran dan kewajaran, tentunya memerlukan orang-orang yang berkompoten untuk menghasilkan pelaporan keuangan tersebut.

Agar dapat bekerja dan melaksanakan fungsi jasa teknisi akuntansi syariah secara profesional, maka tenaga kerja yang berkecimpung di bidang ini harus memiliki basis kompetensi berstandar nasional dan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kompetensi para teknisi akuntansi yang mencakup *knowledge (pengetahuan)*, *skills (ketrampilan)*, dan *attitude (sikap kerja)*. Untuk memastikan bahwa lulusan dapat memenuhi kompetensi tersebut maka perguruan tinggi perlu menyelenggarakan proses sertifikasi terhadap lulusan dari setiap program studi.

Universitas Gunadarma mempunyai komitmen untuk memberikan layanan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Untuk itu, Universitas Gunadarma telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Gunadarma berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 022.1/SK/REK/UG/2017 Tahun 2017. LSP Universitas Gunadarma tersebut bertujuan untuk

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 3 dari 13

melakukan proses sertifikasi kompetensi untuk bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Saat ini Universitas Gunadarma menyelenggarakan 33 program studi yang terdiri dari 6 program studi jenjang D3, 16 program studi jenjang sarjana, 8 program studi jenjang S2, dan 3 program studi jenjang S3.

II. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Ruang lingkup penerapan skema sertifikasi ini sesuai dengan sifat pekerjaan dan lingkup aktifitas yang ditetapkan dalam SKKNI yang dijadikan rujukan, namun dengan kekhususan diterapkan pada usaha berbasis syariah. Dengan menacu ke sifat pekerjaan Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah, sifat pekerjaan untuk syariah secara umum relatif sama, yaitu adalah (1) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; (3) Bekerja mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan (4) Bertanggung jawab pada pekerjaan diri sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Semua sifat pekerjaan tersebut diterapkan pada usaha yang menerapkan prinsip syariah.

Lingkup aktivitasnya adalah (1) mampu menjadi teknisi akuntansi syariah senior yang mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi syariah pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar dan/atau go-public yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi syariah, melalui proses penganalisisan data keuangan dan pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal dan komunikasi; (2) Menguasai konsep teoritis akuntansi syariah secara umum dan konsep-konsep lain yang relevan untuk menyelesaikan masalah dan/atau pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar dan/atau go-public yang menerapkan prinsip syariah; (3) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam sebuah kelompok kerja (*team work*) baik dalam posisinya sebagai anggota dan/atau sebagai pimpinan kelompok kerja, untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang akuntansi syariah termasuk mendokumentasikan hasil pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis; dan (4) Mampu melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan di bidang akuntansi syariah yang menjadi tanggung jawabnya baik sebagai anggota dan/atau pimpinan dalam kelompok kerja.

III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada jabatan Teknisi Akuntansi Ahli-Syariah
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Universitas Gunadarma dan asesor kompetensi



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 4 dari 13

IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 182 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasn Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultan Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi tanggal 25 Juni 2013.

V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Okupasi
- 5.2. Nama Kemasan : Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.692000.003.02	Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi
2.	M.692000.004.02	Melakukan Komunikasi Bisnis yang Efektif
3.	M.692000.035.01	Mengelola dokumen transaksi <i>sukuk</i> entitas bisnis syariah
4.	M.692000.036.01	Mengelola dokumen <i>transaksi asuransi</i> entitas bisnis syariah

VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pemohon sertifikasi adalah Peserta didik yang terdiri dari (a) mahasiswa pada program studi S1 Ekonomi Syariah dan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma; (b) peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma; atau (c) tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
- 6.2. Untuk mahasiswa :
 - a. Pemohon sertifikasi telah lulus mata kuliah yang relevan dengan unit kompetensinya dengan persyaratan mata kuliah selengkapnya disajikan pada tabel ini:



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 5 dari 13

Kode Unit	Mata Kuliah yang dipersyaratkan
M.692000.003.02	Sistem Audit Lembaga Keuangan Syariah
M.692000.004.02	Etika Bisnis Syariah
M.692000.035.01	- Investasi dan Pasar Modal Syariah - Pasar Keuangan Syariah
M.692000.036.01	Asuransi Syariah

- b. Pemohon sertifikasi telah lulus sertifikasi Teknisi Akuntansi Madya-Syariah
- 6.3. Untuk peserta pelatihan
 - a. Pemohon sertifikasi memiliki kompetensi minimal sebagai Teknisi Akuntansi Ahli Syariah yang telah bekerja selama minimal 3 tahun.
 - b. Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.
 - c. Pemohon sertifikasi telah lulus sertifikasi Teknisi Akuntansi Madya-Syariah
- 6.4. Untuk tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
 - a. Pemohon sertifikasi memiliki kompetensi minimal sebagai Teknisi Akuntansi Ahli Syariah dari industri mitra Universitas Gunadarma yang telah bekerja selama minimal 3 tahun.
 - b. Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi.
 - c. Pemohon sertifikasi telah lulus sertifikasi Teknisi Akuntansi Madya-Syariah

VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

7.1. Hak pemohon

- a. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang gambaran sertifikasi.
- b. Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dasar berhak untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LSP Universitas Gunadarma sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Pemohon sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada seluruh unit kompetensi pada skema Teknisi Akuntansi Madya-Syariah akan diberikan sertifikat kompetensi.
- d. Pemohon sertifikasi yang kompeten pada beberapa unit kompetensi, atau bukan seluruh unit kompetensi, maka akan diterbitkan surat keterangan (*Log Kompetensi*) untuk unit-unit yang dinyatakan kompeten dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang pada unit kompetensi yang belum kompeten agar mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- e. Jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh unit dalam skema Teknisi Akuntansi Madya-Syariah agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mengikuti uji kompetensi Teknisi Akuntansi Madya-Syariah pertama kali.
- f. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun belum menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Teknisi Akuntansi Madya-Syariah maka dianggap gugur dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang untuk seluruh unit kompetensi dan surat keterangan (*Log Kompetensi*) yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 6 dari 13

- g. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) tahun dapat menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Teknisi Akuntansi Madya-Syariah, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi Teknisi Akuntansi Madya-Syariah yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi tersebut.
- h. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- i. Pemohon berhak memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP Universitas Gunadarma.
- j. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi.
- k. Pemohon berhak mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah.
- l. Pemohon berhak mendapatkan penjelasan LSP Universitas Gunadarma ketika memerlukan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah

7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- a. Pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah harus :
 - i. Mematuhi semua persyaratan sertifikasi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah dari LSP Universitas Gunadarma serta Pedoman-pedoman LSP Universitas Gunadarma.
 - ii. Memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan persyaratan LSP Universitas Gunadarma, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi.
 - iii. Tidak memberikan keterangan tentang sertifikasi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah dan sertifikasi yang melibatkan LSP Universitas Gunadarma dengan memberikan interpretasi yang salah tentang LSP Universitas Gunadarma.
- b. Pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan LSP Universitas Gunadarma dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP Universitas Gunadarma yang mencakup :
 - i. Mengizinkan LSP Universitas Gunadarma dan evaluator untuk melakukan asesmen dan verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah
 - ii. Membantu LSP Universitas Gunadarma atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan Teknisi Akuntansi Ahli Syariah.
- c. Jika diminta oleh LSP Universitas Gunadarma, pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 7 dari 13

VIII. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi (pendaftaran).
- 8.2. Biaya sertifikasi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 8.3. Biaya uji ulang sertifikasi apabila asesesi dinyatakan belum lulus uji kompetensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).


IX. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- a. Melakukan pendaftaran secara daring pada website <http://lsp.gunadarma.ac.id> menggunakan akun yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma atau menggunakan akun mahasiswa di studentsite, dengan mengisi Form APL 1 dan APL 2 yang tersedia.
- b. Melampirkan kelengkapan dokumen pendukung dengan mengunggah pada akun tersebut :
 - i. Kartu Rencana Studi Aktif atau Kartu Karyawan
 - ii. Salinan Bukti bayar dari bank
 - iii. Salinan Surat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP Universitas Gunadarma
 - iv. Pas foto 4x6
 - v. Bagi mahasiswa, dilengkapi nilai mata kuliah, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah yang dikeluarkan oleh Universitas Gunadarma, dan bila ada Curriculum Vitae dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah, atau
 - vi. Bagi peserta pelatihan atau tenaga kerja mitra Universitas Gunadarma, dilengkapi CV dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah
- c. Mendapatkan tanda terima penerimaan berkas apabila pemohon sudah memenuhi semua persyaratan maupun bukti penolakan apabila pemohon belum memenuhi persyaratan.

9.2. Proses Asesmen

- a. Asesmen Teknisi Akuntansi Ahli Syariah direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- b. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Teknisi Akuntansi Ahli Syariah yang dipilih, diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- c. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Teknisi Akuntansi Ahli Syariah dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
		Revisi : -
	Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
		Halaman : 8 dari 13

- f. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- a. Proses Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap. Kompetensi yang telah dicapai dalam setiap tahapan dicatat dalam surat keterangan (*Log Kompetensi*)
- b. Uji kompetensi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- c. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Teknisi Akuntansi Ahli Syariah diverifikasi secara tepat.
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - i. mengambil keputusan sertifikasi;
 - ii. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- b. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- c. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- d. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- e. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma.
- f. Sertifikat Kompetensi berlaku 3 tahun sejak dikeluarkannya.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a. LSP Universitas Gunadarma akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Universitas Gunadarma untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.
- b. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 9 dari 13

- c. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Universitas Gunadarma atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.
- d. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Universitas Gunadarma akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.


9.6. Penggunaan Sertifikat

LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah, menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah;
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi Teknisi Akuntansi Ahli Syariah LSP Universitas Gunadarma yang memuat acuan prosedur sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma yang menerbitkannya,
- e. Tidak menyalahgunakan Sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah LSP Universitas Gunadarma.
- f. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP Universitas Gunadarma dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

9.7. Banding


- a. LSP Universitas Gunadarma memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi.
- b. Pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah dapat mengajukan banding secara tertulis yang menyanggah keputusan tidak lebih dari 1 bulan dari tanggal keputusan yang dibuat LSP Universitas Gunadarma.
- c. Setelah menerima keberatan secara tertulis, LSP Universitas Gunadarma membentuk komite yang membantu menyelesaikan dan menjaga rekaman keluhan keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi.
- d. LSP Universitas Gunadarma bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- e. LSP Universitas Gunadarma menjamin penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- f. LSP Universitas Gunadarma akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding tentang hasil banding pada akhir proses penanganan banding.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
		Revisi : -
	Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
		Halaman : 10 dari 13

- g. Pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah LSP Universitas Gunadarma harus memberikan rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan dapat menyampaikan keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

XI. Kode Etik Profesi

Pemegang sertifikat Teknisi Akuntansi Ahli Syariah wajib mematuhi Kode Etik Profesi LSP Universitas Gunadarma yang berlaku dan tunduk pada keputusan / sanksi yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 11 dari 13

**KODE ETIK
PEMEGANG SERTIFIKAT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LSP UNIVERSITAS GUNADARMA**

MUKADIMAH

Bahwa sesuai dengan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Universitas Gunadarma, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku di dunia pendidikan dan dunia industri, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme sesuai kompetensinya merupakan penunjang utama kemajuan industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma.

**BAB I
KEPRIBADIAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

Pasal 1

Setiap pemegang sertifikat harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.

**BAB II
KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA**

Pasal 2

Setiap pemegang sertifikat wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

Pasal 3

Setiap pemegang sertifikat wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan sesuai dengan skema sertifikasinya.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 12 dari 13

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

Pasal 4

Setiap pemegang sertifikat wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar LSP Universitas Gunadarma

Pasal 5

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi pemegang sertifikat yang berdedikasi kepada LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 6

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara nama baik LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 7

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha LSP Universitas Gunadarma dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Statuta atau peraturan perguruan tinggi yang terkait.

Pasal 8

Setiap pemegang sertifikat wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik LSP Universitas Gunadarma beserta sanksi-sanksi atas pelanggarannya, yang ditetapkan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB IV

HUBUNGAN PEMEGANG SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI

Pasal 9

Setiap pemegang sertifikat harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

Pasal 10

Setiap pemegang sertifikat harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

Pasal 11

Setiap pemegang sertifikat harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

Pasal 12

Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan / organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan / organisasi.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-013/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
Teknisi Akuntansi Ahli – Syariah	Tgl.Terbit :
	Halaman : 13 dari 13

BAB V KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT DI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap pemegang sertifikat wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama pemegang sertifikat, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.

Pasal 14

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, LSP Universitas Gunadarma, dan Universitas Gunadarma pada khususnya.

BAB VI PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

Pasal 15

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 16

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

Kode Etik ini berlaku bagi setiap pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma sejak memperoleh sertifikat.